



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2007 /12shafar 1428 H di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/01/III/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis pada usia 21 tahun dan Tergugat berstatus duda pada usia 42 tahun

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugatberalamat RT. 20, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2024.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama. AYU HUSNUL QOTIMAH, (xxxxxxxxxx xxx, 04-06-2007).

S.TRYO PAMUNGKAS, (xxxxxx xxxxx, 01-06-2011)

MUHAMAD HAIKAL ALFARIZI, (xxxxx,03-07-2020)

Bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus karena tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bukan hanya satu wanita tetapi ada beberapa wanita. Pertengkaran dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan satus-satunya jalan terbaik adalah Perceraian, tergugat jarang pulang kerumah, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin sejak meninggalkan penggugat selaku istrinya.

Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang malam, saat ditanyakan mengapa sering pulang malam kepada tergugat selalu mengatakan bukan urusan kamu,

Bahwa tergugat juga pernah ketahuan selingkuh pada bulan juli tahun 2021 dengan istri abang kandung Penggugat itu sendiri, hanya saja waktu itu didamaikan secara kekeluargaan sampai abang kandung penggugat pindah rumah dari Desa Sungai beras ke Desa Mencolok untuk menjaga keharmonisan sesama keluarga.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september 2024, dimana tergugat saat pulang kerumah ditanyakan penggugat berdasarkan bukti percakapan antara tergugat dengan wanita lain adanya rekaman suara yang dipasang penggugat di HP

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat secara tersembunyi melalui aplikasi rekam suara, saat ditanyakan kepada tergugat itu siapa direkam percakapan HP, tergugat malah marah-marah kepada tergugat, isi percakapan pada rekaman mengarah pada perzinahan antara tergugat dengan selingkuhanya yang bernama Marsidah, isi penggalan rekaman yaitu : pada menit ke Sembilan (9) tergugat mengajak selingkuhan bertemu ditempat biasa, karena ditempat lain kurang nyaman untuk berhubungan layaknya suami istri yang sah kemudian isi dari rekaman pada menit ke dua puluh satu (21) tergugat mengatakan kepada selingkuhnya bahwa aku juga pernah berhubungan dengan cewek lain orang bazar tunggal sampai lemas kemudian tergugat mengancam akan melaporkan penggugat kepolisi atas rekaman tersembunyi yang dipasang oleh penggugat di HP tergugat.

Bahwa pada tanggal 1 september 2024 tergugat datang kerumah orang tua penggugat, di hadapan orang tua penggugat, tergugat mengatakan kepada penggugat, **Kamu saya Talak** .

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah tidak jelas penyebabnya, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim yang mengadili untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TOIMUN BIN TUSIMAN** terhadap Penggugat **SUPINAH BINTI SODIKAN**.

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rizki Gusfaroz,

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

...

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

...

Panitera Pengganti

ttd

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Tanggal :

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tetap

Tanggal :

M. Habibullah, S.E.I., M.H

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)